

PENGUASAAN PRODUKSI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL

(Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

St. Nurjannah
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: adzan_amjah@yahoo.co.id

Abstract

Mastery of the market can be done by mastering a number of products included in the series of production or commonly called vertical integration. Control of business vertically is done by controlling the business line from upstream to downstream with the aim of closing the opportunity of other business actors entering the business field. Such phenomena can lead to unhealthy business practices that lead to the emergence of economic distortions.

Keywords: vertical integration, mastery

Abstrak

Penguasaan pasar dapat dilakukan dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal. Penguasaan usaha secara vertikal dilakukan dengan cara menguasai jalur usaha dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan menutup peluang pelaku usaha lain memasuki bidang usaha tersebut. Fenomena seperti itu dapat menyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi.

Kata Kunci: integrasi vertikal, penguasaan

PENDAHULUAN

Persaingan usaha dalam era globalisasi akan semakin ketat. Meningkatkan daya saing adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas dan didukung oleh kemampuan menumbuhkan seluruh potensi bangsa secara terpadu antara pelaku ekonomi, baik dunia usaha maupun pemerintah.

Keterpaduan tersebut hanya dapat tercipta jika ada pengaturan perilaku. Pengaturan tersebut dijabarkan dengan berbagai macam rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk kode etik.¹

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. Pada akhirnya setiap orang akan menikmati iklim usaha yang dibangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair.

Kerangka hakikat bisnis sebagai *profit making activity*, yaitu kegiatan diantara manusia untuk mendatangi keuntungan. Orang yang terjun ke dunia bisnis, baik langsung ataupun secara tidak langsung menginginkan keuntungan.

Prinsip ekonomi, yaitu meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya praktek bisnis yang curang (*unfair business practice*). Dalam dunia bisnis tidak satupun pelakunya yang ingin rugi. Bisnis mengandung risiko dan ketidakpastian yang tinggi, sehingga para pelaku akan selalu berusaha dengan segala cara untuk meraih keuntungan yang besar.

Secara moral keuntungan harus dipahami dan diterima sebagai hal yang positif melalui persaingan yang sehat dan fair. Namun, kecenderungan untuk mengejar keuntungan kerap mendorong pelaku melakukan praktek bisnis yang curang. Praktek bisnis curang para pelaku usaha membawa dampak terhadap para pesaing dan konsumen. Keinginan untuk memperbesar keuntungan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara menguasai pasar. Pasar terdiri atas beragam variasi pelaku usaha dengan berbagai kemampuan dan strategi untuk

¹ Ahmad Yani & Gunawan, *Anti Monopoli* (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 1999), h. 1

memenangkan pasar yang tidak jarang justru mengurangi atau bahkan menghilangkan mekanisme persaingan pasar. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kerugian dalam kegiatan ekonomi karena upaya pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Upaya distorsi pasar menggunakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memproduksi secara efisien sehingga akhirnya kerugian ini dialami oleh masyarakat. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator dibutuhkan untuk mempertahankan mekanisme persaingan. Maka integrasi vertikal yang merupakan sebuah tahapan dalam kegiatan ekonomi idealnya juga dilakukan secara efisien. Integrasi vertikal secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perangkaian produksi antara produksi hulu dengan produksi hilir, misalnya perusahaan perkebunan sawit dengan perusahaan produsen minyak goreng dan sabun mandi. Alasan utama melakukan integrasi vertikal adalah demi menjernihkan kesinarbungan kegiatan produksi perusahaan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Penguasaan pasar dapat dilakukan dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal. Penguasaan usaha secara vertikal dilakukan dengan cara menguasai jalur usaha dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan menutup peluang pelaku usaha lain memasuki bidang usaha tersebut. Integrasi vertikal dapat dibedakan menjadi tiga, yakni integrasi vertikal hulu, integrasi vertikal hilir, dan integrasi vertikal hulu-hilir:²

1. Sebuah perusahaan dikatakan melakukan integrasi vertikal hulu, saat mereka dapat memiliki beberapa anak usaha yang memproduksi bahan-bahan pendukung untuk dapat memproduksi produk utama. Contohnya, sebuah produsen mobil dapat juga memiliki anak usaha yang memproduksi ban, kaca, dan logam. Integrasi ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh pasokan bahan baku secara stabil dan konsisten. Integrasi ini sempat diterapkan oleh Ford dan beberapa produsen mobil lain di dekade 1920an, yang tujuannya untuk meminimalisir biaya produksi.
2. Sebuah perusahaan dikatakan melakukan integrasi vertikal hilir, ketika mereka dapat menguasai berbagai jaringan distribusi dan penjualan.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_Vertikal, diakses tanggal 28 Mei 2017

3. Sebuah perusahaan dikatakan melakukan integrasi vertikal hulu-hilir, ketika mereka dapat menguasai seluruh tahap dalam rantai suplai, baik tahap produksi maupun tahap distribusi.

Fenomena seperti itu dapat menyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi. Permasalahannya adalah apakah integrasi vertikal dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat.

PEMBAHASAN

A. Integrasi Vertikal

Pada dasarnya integrasi vertikal dapat diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi suatu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal. Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen pengguna barang atau jasa. Kombinasi atau gabungan perusahaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan efisiensi, memperkokoh pertumbuhan, dan memperoleh bahan mentah yang teratur.

Menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengartikan integrasi vertikal sebagai bentuk larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

Sifat kombinasi perusahaan secara umum dibedakan atas:

1. Kombinasi vertikal
2. Kombinasi Horizontal

Kombinasi vertikal atau integrasi vertikal adalah penggabungan beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi dari sesuatu barang.³ Jadi, perusahaan yang bergabung berbeda satu sama lain, namun berada dalam urutan proses produksi suatu industri.

³ M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1980), h.92

M. Manullang,⁴ mengemukakan bahwa kombinasi atau integrasi vertikal akan berhasil apabila:

1. Kualitas produk sangat penting, sehingga kualitas bahan baku harus baik.
2. Barang jadi yang dihasilkan suatu perusahaan digunakan oleh perusahaan lain sebagai bahan baku.
3. Arus bahan baku dapat diatur sesuai dengan proses produksi, jadi dapat diatur jumlah bahan baku yang disimpan atau hasil produksi akhir.

Menurut Munir Fuady⁵ dan Ahmad Yani & Gunawan Widjaja⁶ bahwa meskipun integrasi vertikal, mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut juga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.

B. Dampak Integrasi Vertikal Terhadap Persaingan Usaha

Pemusatan kekuatan ekonomi dengan penguasaan nyata melalui integrasi vertikal dapat mengakibatkan harga barang yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penawaran, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut. Integrasi vertikal juga dapat menyebabkan praktek monopoli.

Relevan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan:

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan:

⁴ M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Gajah Mada University Press : Jogjakarta, 2002), h.122

⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Menyongsong Era Perdagangan Bebas* (Citra Aditya : Bandung, 1999), h.68

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h. 26

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi praktek monopoli “berpotensi” untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat Ahmad Yani & Gunawan Wijaya,⁷ Hal ini relevan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 ayat (6) menentukan bahwa:

Persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha ini memiliki makna yang sangat luas meliputi keadaan suatu pasar yang bersangkutan dengan kegiatan pemasaran dan atau penjualan barang atau jasa dan berkaitan dengan praktek monopoli, baik yang berasal dari pemasok, pelanggan, pesaing dan lainnya.⁸ Undang-undang persaingan dibuat untuk menjaga persaingan yang sehat di satu pihak dan untuk melindungi konsumen dilain pihak.⁹

Integrasi vertikal adalah gabungan perusahaan yang bekerja pada tingkat yang berbeda dalam proses produksi suatu barang. Praktek integrasi vertikal tersebut, diharapkan dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah. Oleh karena dapat mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan kualitas barang yang akan diproduksi, karena *supply* bahan mentah dapat langsung diawasi. Namun, dalam kenyataan integrasi ini juga dapat mengakibatkan penguasaan pasar atau penguasaan industri yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang karena berpeluang mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagai contoh adalah praktek bisnis yang dilakukan oleh Salim Group.

⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h. 9

⁸ Gunawan Wijaya, *Rahasia Dagang* (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2001), h.4

⁹ Chatamarrasjid, , *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)* (Citra Aditya : Bandung, 2000), h.129

Kelompok perusahaan Salim Group --- PT. Bogasari Flour Mills --- sebagai pengelola industri terigu, juga memiliki perusahaan makanan yang berbahan baku terigu yaitu indofood yang menguasai pangsa pasar mie instant dan pabrik biskuit ubindo serta Indomarco sebagai jaringan distribusinya. Tentu saja PT. Indofood dan PT. Ubindo bisa memilih tepung terigu yang terbaik dengan harga yang sama.

Beberapa contoh kasus integrasi vertikal oleh perusahaan yang terkenal di dunia internasional diantaranya *Carnegie Steel*, *ExxonMobil*, atau *Paramount Picture, Inc.*. Perusahaan *Carnegie Steel* merupakan salah satu perusahaan paling awal dan paling terkenal dari integrasi vertikal di bidang industri baja. Perusahaan ini tidak hanya memiliki pabrik pembuatan baja, tetapi antara lain juga memiliki tambang bijih besi, tambang batu bara, pabrik pengolah batu bara, kapal pengirim bijih besi, dan juga kereta api pengirim batu bara. *Carnegie* juga berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara terus-menerus, sehingga pekerjanya sendirilah yang akan menduduki jabatan penting, bukan orang dari perusahaan lain. *Carnegie* bahkan juga mendirikan sebuah institut untuk memperdalam pengetahuan generasi-generasi berikutnya tentang proses pembuatan baja.

Perusahaan multinasional seperti *ExxonMobil*, yang bergerak di bidang industri minyak juga menerapkan integrasi vertikal dalam berbisnis, dengan memiliki infrastruktur mulai dari infrastruktur pengeboran minyak mentah, infrastruktur pengolahan minyak mentah, dan juga infrastruktur untuk mendistribusikannya ke konsumen di seluruh dunia. Adapun *Paramount Pictures* merupakan industri perfilman di Amerika Serikat yang berkembang pada awal dekade 1920an hingga awal dekade 1950an. *Paramount Pictures* bersama delapan studio film besar di Amerika Serikat, dimana lima diantaranya adalah MGM, Warner Brothers, 20th Century Fox, Paramount Pictures, dan RKO terintegrasi penuh, dengan tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan film, tetapi juga memiliki bioskop sendiri. Sementara itu, tiga studio sisanya, yakni Universal Studios, Columbia Pictures, dan United Artists, hanya memproduksi dan mendistribusikan film, tetapi tidak memiliki bioskop sendiri. Pada kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memerintahkan lima studio film besar untuk menjual bioskop mereka dan juga melarang kelima studio film tersebut untuk melakukan aktivitas penjualan.

Fakta-fakta pada kasus diatas menunjukkan telah terjadi penguasaan usaha dari hulu ke hilir oleh satu pihak saja atau suatu kelompok usaha yang dikenal dengan integrasi vertikal. Penguasaan pasar melalui integrasi vertikal pada

akhirnya akan mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi dengan penguasaan nyata dan dapat mengakibatkan harga barang yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penawaran, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam keadaan seperti itu akan merugikan konsumen, oleh karena harga barang yang diproduksi atau dijual akan ditentukan langsung oleh kelompok usaha yang menguasai industri tersebut. Praktek bisnis seperti ini menurut Undang-undang Anti Monopoli adalah merupakan perjanjian yang dilarang dan dapat mengakibatkan timbulnya distorsi ekonomi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 14 bahwa:

Pengusaha usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Penjabaran unsur-unsur yang ada dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

¹⁰ www.kppu.go.id. Diakses pada 25 Mei 2017

2. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berada dalam satu rangkaian produksi/operasi baik di hulu maupun hilir.

4. Menguasai produksi

Penguasaan bahan baku, produksi/operasi dan pangsa pasar yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha dalam suatu rangkaian produksi

5. Barang

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

6. Jasa

Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

7. Persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

8. Merugikan masyarakat

Merugikan masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat harus menanggung biaya akibat terjadinya persaingan tidak sehat, seperti harga yang tidak wajar, kualitas barang/jasa yang rendah, pilihan yang terbatas/kelangkaan dan turunnya kesejahteraan (*welfare loss*).

Makna dari Pasal 14 undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka hal itu tidak dapat dilarang. Pemusatan kekuatan ekonomi yang terjadi karena kemampuan sendiri, prediksi atau kejelian bisnis yang tinggi tidak dilarang.

PENUTUP

Integrasi vertikal dapat mengurangi biaya produksi atau meningkatkan kualitas barang. Namun, dapat mengakibatkan penguasaan pasar atau penguasaan industri yang dapat mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menimbulkan distorsi ekonomi. Oleh karena Persaingan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi, produktivitas kerja, mutu hasil produksi, dan pelayanan pada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Gunawan Widjaja. 2001. *Rahasia Dagang*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Pierccing The Corporate Veil)*. Citra Aditya : Bandung
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Menyongsong Era Perdagangan Bebas*. Citra Aditya : Bandung
- M. Manullang. 1980. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- _____. 2002. *Pengantar Bisnis*. Gajah Mada University Press : Jogjakarta